



PUTUSAN

Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini diwakili oleh Advokat yang berkantor di KABUPATEN MAGETAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya memberi kuasa kepada beralamat di KABUPATEN MADIUN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2019, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Hal. 1 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun tanggal 23 Oktober 2018 dengan nomor: 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.
telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 28 Desember 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, sebagaimana terbukti dalam akta nikah/ duplikat Nomor: 507/2 I/XH/2006 tanggal 28 Desember 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Ketandan Rt.016 Rw.003 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dan terakhir tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat di Desa Ketandan Rt.017 Rw.003 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun hampir selama 5 tahun;
4. Selama perkawinan penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, umur 8 tahun (Madiun, 09 Juli 2010) sekarang ikut Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak Oktober tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan diwarnai perselisihan, percecokan dan pertengkaran mulut, yang disebabkan oleh berbagai hal:
 - a. Masalah Ekonomi dimana Tulang Punggung semua keperluan keluarga diserahkan ke Penggugat;
 - b. Tergugat sering tidak menghargai keluarga Penggugat terutama orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Februari bulan 2016

Hal. 2 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu penggugat pergi meninggalkan tergugat untuk bekerja lagi ke Luar Negeri untuk menafkahi hidup dan sekolah Anak;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (DEDY SUTTKNO bin DIKUT) terhadap Penggugat (ELY ERMAWATI binti BE JO UTOMO);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama IMROATUL MUSYAFRAH, umur 8 tahun (Madiun, 09 Mei 2010);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi hadir menghadap di persidangan dan

Hal. 3 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Tergugat membenarkan isi dari posita 1, posita 2, dan posita 3 Gugatan Penggugat;
2. Bahwa, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun. Namun anak tersebut tidak ikut Penggugat melainkan dititipkan oleh Penggugat kepada orang tua Penggugat sejak 28 Oktober 2018, setelah kemudian Penggugat meninggalkan anak tersebut dan Penggugat bekerja ke Luar Negeri;
3. Bahwa, Posita 5 poin "a" tidak benar kalau Tergugat menyerahkan tanggung jawab mencukupi keperluan keluarga kepada Penggugat, Tergugat selalu giat bekerja sebagai tukang kayu dan batu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan apabila tidak ada garapan sebagai tukang kayu dan batu, Tergugat tetap berinisiatif bekerja apa saja sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Tergugat memberi ijin Penggugat bekerja ke luar negeri karena Penggugat ingin membantu mengangkat perekonomian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, Posita 5 point "b dan c" tidak benar. Tergugat selalu berlaku dan bersikap baik serta menghormati orang tua Penggugat dalam segala hal. Tergugat juga selalu perhatian dan bertanggung jawab kepada keluarganya;
5. Bahwa, pertengkaran yang terjadi yang dimaksudkan oleh Penggugat

Hal. 4 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Posita 6 itu dikarenakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja lagi ke luar negeri dan tetap hidup bersama dengan Tergugat. Alasan Tergugat melarang Penggugat bekerja lagi ke luar negeri tersebut karena Tergugat ingin tetap bersama setiap hari dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat Namun, ternyata dengan tidak diberinya ijin tersebut menyebabkan Penggugat selalu uring-uringan dan marah-marah walaupun telah diberi pengertian oleh Tergugat Dan pada akhirnya dengan terpaksa Tergugat memberi ijin Penggugat untuk bekerja di luar negeri pada bulan Agustus tahun 2017;

6. Bahwa, Posita 7 tidak benar, Tergugat lah yang selalu mengalah karena ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan ingin hidup rukun dengan Penggugat Namun Penggugat lah yang tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat hingga akhirnya Gugatan Penggugat tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Oktober 2018 ;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi bersikukuh ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, apabila nantinya Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan bercerai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi "Meminta Hak Asuh Anak yang bernama Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi";
4. Bahwa, Dasar Permintaan Hak Asuh Anak Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengasuh secara langsung anak tersebut karena bekerja di luar negeri, sedangkan anak seusia Imroatul

Hal. 5 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyafa'ah tersebut sangat membutuhkan kasih sayang secara langsung dari orang tuanya;

- b. Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya masih sanggup dan mampu secara lahir maupun batin bertanggung jawab merawat dan mendidik anak Imroatul Musyafa'ah tersebut;
- c. Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya selama ini seringkali memperlakukan anak Imroatul Musyafa'ah dengan kasar, sering membentak-bentak anak tersebut, bahkan tidak segan-segan menyakiti fisik anak tersebut dengan mencubit atau memukul anak tersebut hingga anak tersebut menangis karena kesakitan. Sehingga dengan perlakuan demikian tersebut Penggugat Rekonvensi khawatir akan perkembangan fisik maupun mental dari anak Imroatul Musyafa'ah tersebut;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan:

DALAM KONVENSI:

1. Membenarkan posita 1,2,3 Gugatan Penggugat;
2. Membenarkan sebagian Posita 4 Gugatan Penggugat;
3. Tidak membenarkan dan menolak secara keseluruhan Posita 5,6,7 dan 8 Gugatan Penggugat;
4. Tidak ingin terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mengingat anak yang sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
5. Tergugat ingin terus membina rumah tangga dengan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat dan saling introspeksi kekurangan dan kelebihan masing-masing;

DALAM REKONVENSI:

1. Apabila Majelis Hakim tetap memutuskan bercerai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun

Hal. 6 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada Penggugat Rekonvensi;

2. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengadili dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Gugatan kami semula, dan menolak dalih dalih Tergugat;
2. Bahwa dalam jawaban gugatan secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnya apa bila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;
3. Bahwa sesuai jawaban Tergugat point 3 tidak benar selama melangsungkan Pernikahan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak sehingga Penggugat Pergi untuk bekerja di Luar Negri menjadi TKW oleh karena itu dalil Tergugat tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa dalam jawaban Gugatan Tergugat menyebutkan alasan anak ikut Tergugat akan tetapi sedari dulu yang mencarikan nafkah untuk anak adalah penggugat oleh karena itu Hak asuh diharapkan tetap kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa tidak benar point 4 Penggugat selalu berlaku dan bersikap baik kepada orang tua Penggugat dalam segala hal dan hal ini akan dibuktikan Penggugat waktu Acara Pembuktian;
6. Bahwa dalam jawaban Gugatan poin 5 jika pertengkaran terjadi karena alasan Tergugat tidak mengijinkan pergi keluar Negri padahal itu hanya sebagian dari awal pertengkaran hal ini akan dibuktikan Penggugat dalam waktu Acara Pembuktian;
7. Bahwa dalam jawaban Gugatan poin 5 selanjutnya Penggugat bekerja keluar Negri salah satunya untuk membantu perekonomian Keluarga bukan tulang Punggung Keluarga oleh karena itu jika Tergugat dari dulu mau mencukupi tidak mungkin Penggugat akan pergi jauh ke negara Orang

Hal. 7 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

8. Bahwa dalam ini Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya dikarenakan lebih tenang dan aman dirumah orang tua Penggugat dikarenakan masa trauma kepada Tergugat;
9. Bahwa dalam pernikahan pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang dibangun Penggugat diatas Tanah Tergugat sehingga Tergugat mau memberikan bangunan atau dirobohkan secara sukarela oleh Tergugat dengan permintaan Penggugat;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak dan Ibu Majelis Hakim Pemeriksa, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak dalih dalih Tergugat untuk selanjutnya;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat dan seluruhnya;
3. Memberikan Hak Asuh Anak yang bernama Imroatul Musyafa'ah umur 8 tahun kepada penggugat dan keluarga Penggugat;

SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa, dalil dalam Duplik maupun Jawaban Tergugat adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan maupun Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat tidak konsisten dengan isi Gugatannya dimana dalam Gugatan Penggugat Posita 5 (a) disampaikan bahwa Penggugat menjadi tulang punggung (tumpuan), yang artinya telah terjadi pertukaran tugas dan fungsi Penggugat sebagai isteri dengan Tergugat sebagai suami, sedangkan dalam Replik point 3, Penggugat mengakui bahwa pada dasarnya Tergugat

Hal. 8 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berusaha bertanggung jawab atas nafkah terhadap Penggugat maupun anaknya;

4. Bahwa, Penggugat pada dasarnya membenarkan point 3 Jawaban Gugatan, karena dalam jawaban tersebut disampaikan bahwa Tergugat selalu giat bekerja dengan berbagai upaya dalam rangka berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, dan Penggugat tidak menyanggah hal tersebut dalam replik penggugat;
5. Bahwa, dalam point 7 Replik Penggugat, secara tidak langsung Penggugat juga membenarkan adanya berbagai upaya Tergugat dalam tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, kemudian karena merasa kurang cukup dalam kebutuhannya, Penggugat minta ijin Tergugat untuk membantu perekonomian keluarga;
6. Bahwa, Replik Penggugat point 5 tidak benar, karena hampir seluruh tetangga Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat selalu bersikap baik dan menghormati serta selalu mengakrabi orang tua Penggugat. Tergugat pun siap menghadirkan saksi terkait hal tersebut pada saat pembuktian ;
7. Bahwa, Tergugat selama ini selalu bertanggung jawab dan tidak pernah melalaikan kewajibannya baik sebagai suami, sebagai ayah dari anaknya, dan sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa, Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat berharap baik antara Penggugat maupun Tergugat saling introspeksi kekurangan diri masing-masing dan selanjutnya memperbaiki segala kekurangan tersebut demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, Tergugat tidak menginginkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun yang baru berusia 8 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya ;

DALAM REKONVENSI.

Hal. 9 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, isi dalam Replik Tergugat Rekonvensi point 4 menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak layak menerima hak asuh anak bernama Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun. Dalam point tersebut Tergugat Rekonvensi hanya memikirkan kebutuhan jasmani anak saja, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak hanya bekerja keras untuk kebutuhan jasmani anak saja, tetapi juga selalu mendidik, mengasuh, serta memikirkan kenyamanan anak Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun tersebut sampai saat ini. Selain itu perlakuan Tergugat Rekonvensi kepada anak tersebut saat bersama tidaklah menunjukkan kasih sayang seorang ibu, karena Tergugat Rekonvensi tidak segan-segan menyakiti fisik dan mental anak Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun tersebut. Jadi, sudah selayaknya hak asuh atas anak Imroatul Musyafa'ah, umur 8 tahun tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi bukan kepada Tergugat Rekonvensi. Berkaitan dengan hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian;
2. Bahwa, point 9 Replik Tergugat Rekonvensi tidak bisa diterima dan harus ditolak karena point itu sudah keluar dari pokok perkara maupun isi Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak/tidak mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh atas anak bernama Imroatul Musyafa'ah, umur 8

Hal. 10 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 507/21/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu sering terjadi pertengkaran dan saksi mengetahui sendiri pertengkaran itu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan istri dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan sehari sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) itupun tidak bekerja terus menerus, kadang-kadang nganggur. Kalau dihitung hitung dalam 1 tahun kerjanya rata-rata hanya 6 bulan saja;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Luar Negeri dan pernah pulang pada bulan Desember 2018 ketemu dengan Tergugat dan minta cerai;

Hal. 11 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat mintat cerai karena sudah tidak kuat berumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Penggugat disuruh bekerja terus menerus di Luar Negeri menjadi tulang punggung keluarga. Penggugat pernah disuruh berhenti bekerja di Luar Negeri dan akhirnya pulang dan berkumpul dengan keluarga tetapi nyatanya Tergugat tidak bisa memenuhi janjinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa ketika Penggugat di Luar Negeri anaknya anaknya ikut dengan Saksi sejak kecil hingga umur 2 tahun. Kemudian Tergugat bekerja ke Surabaya dan pulang satu setengah bulan sampai dua bulan sekali menemui anaknya dan memberi uang untuk beli susu anaknya antara 150 ribu sampai 200 ribu dan kekurangannya Saksi yang nambahi;
 - Bahwa selama ini sikap Tergugat kepada anaknya baik-baik saja, terakhir satu bulan yang lalu Tergugat menemui anaknya di Sekolah;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan/menasihati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa ketika keduanya hidup bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Luar Negeri;

Hal. 12 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Luar Negeri Penggugat kirim uang kepada Tergugat namun Saksi tidak tahu berapa uang yang dikirimkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat pada waktu Penggugat cuti pulang dari Luar Negeri pada bulan Desember 2018 Penggugat bicara kepada Saksi kalau mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugata di Luar Negeri dan anaknya masih kecil anaknya ikut orangtua Penggugat, sekarang karena anaknya sudah besar sudah kelas 3 SD dan Tergugat sudah punya rumah sendiri anaknya ikut Tergugat;
- Bahwa Tergugat perhatian dengan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula menyampaikan bukti saksi sebagai berikut;

1. Dikut bin Saniah, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.17 RW. 03 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah 12 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan punya satu orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sudah satu tahun lebih Penggugat kerja di Hong Kong dan pada waktu itu perginya dari rumah Saksi dan baik-baik saja;

Hal. 13 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cuti pada bulan Oktober 2018 berada di rumah orangtuanya selama 2 minggu. Pada hari Jumat ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama dan hari Sabtu Penggugat mengangkut semua barang-barangnya dan anaknya dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri padahal sebelumnya antara keduanya tidak ada apa-apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat minta cerai;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja lagi ke Hong Kong;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi Tidak mau dirukunkan dan kelihatannya sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
2. Sumarwanto bin Bandi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.17 RW. 03 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah dan punya satu anak;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran terjadi ketika Penggugat cuti pulang langsung ke rumah orangtuanya sendiri, Sabtu Penggugat ke rumah Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena menurut Penggugat Tergugat di rumah tidak bekerja;
 - Bahwa keduanya sudah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
3. Kliwon bin Siran, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.17 RW. 03 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lama nikah dan punya satu orang anak;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Tergugat ketika Penggugat pulang cuti dari luar negeri, tetangga juga pada tahu semua. Penyebabnya menurut Penggugat kalau Tergugat di rumah tidak bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai tukang kayu, kalau pas tidak ada pekerjaan Tergugat mencari ikan untuk dijual;
- Bahwa keduanya sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Hal. 15 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Faktor ekonomi dimana semua keperluan keluarga diserahkan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bisa menghargai keluarga Penggugat terutama orangtua Penggugat;
- Tergugat lebih mementingkan diri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor: 507/21/XII/2-006 tertanggal 28 Desember 2006 (P), serta saksi bernama Bejo Utomo dan Karyono yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, Penggugat selama ini bekerja di luar negeri, rumah tangganya sering bertengkar karena sudah tidak kuat lagi dengan Tergugat, sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi tersebut adalah ayah kandung dan kakak kandung Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi bernama Dikut, Sumawanto, dan Kliwon yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, Penggugat selama ini bekerja di luar negeri dan Tergugat di rumah, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar katanya karena Tergugat tidak bekerja, pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh tiga orang saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi tersebut adalah ayah kandung dan tetangga Tergugat, maka sesuai

Hal. 17 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketiga saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dalil-dalil yang diakui Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 28 Desember 2006 atau sudah berlangsung lebih dari 12 tahun, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, sejak bulan Oktober 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menganggap dirinya sebagai tulang punggung yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa karena masalah ekonomi pada bulan Pebruari 2016 Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri dan pada bulan Desember 2018 pulang cuti dan tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 18 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadi perselisihan maka ketika Penggugat pulang dari Luar Negeri tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 19 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام- نظام- المطلاق- حين- تضطرب- الحياة
المزوجين- ولم- يعد- يذفع- فيها- تصح- ولاصلح- وحيث- تصبح
الربطة- الزوج- صورة- من- غير- روح- لأن- الإستمرار- رمعنامان
يحكم- على- احد- المزوجين- بالمسجن- المؤبد- وهذا- تابامروح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan

Hal. 20 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa disamping itu keengganan Penggugat pulang ke kediaman bersama tersebut juga menunjukkan sikap ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,” (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3 yang meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan

Hal. 21 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama Imrotul Musyafa'ah (8 tahun), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut belum mumayyiz dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah ibunya tetapi karena Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut ternyata bekerja di Luar Negeri dan anak tersebut nyatanya diasuh oleh ayahnya di dalam negeri maka demi kemaslahatan anak tersebut maka Majelis berpendapat bahwa akan lebih baik jika anak tersebut tetap berada dalam asuhan ayahnya sebagaimana telah berlangsung selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat tersebut harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi dianggap terulang kembali dalam rekonvensi dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi akan disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah meminta agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Imroatul Musyafa'ah (8 tahun) diberikan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa selama ini anak tersebut telah tinggal bersama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan keinginan Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak juga telah ditolak oleh Majelis maka tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk meminta hak asuh anak tersebut. Disamping itu Majelis berpendapat bahwa seorang anak adalah buah dari cinta kasih kedua orangtuanya yang tidak boleh dipungkiri selamanya. Kedua orangtuanya boleh berpisah tetapi kasih sayang keduanya terhadap anak tidak boleh dikurangi. Oleh karena itu agar anak tidak merasa

Hal. 22 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek rebutan dan tetap mendapat kasih sayang yang sama dari kedua orangtuanya, demikian pula kedua orangtuanya juga tetap bisa mencurahkan kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap anak tanpa merasa dirinya lah yang paling berhak mengasuhnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa tanggal 5 Maret 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1440 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin,**

Hal. 23 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Anugeraah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sholihin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Anugeraah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 760.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 856.000,- |

Hal. 24 dari 24 hal Put. Nomor 1427/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)